



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Resdian Bin Suhardi |
| 2. Tempat lahir | : Sawah Jangkung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 7 Juli 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan,
Kabupaten Kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Resdian Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Resdian Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESDIAN Bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban DENI PUTRA NIRAWAN Bin ZAIRI;
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna kuning kecoklatan;
Dikembalikan kepada saksi korban FREDDY SUNARTO Bin HENDRIK KATOPO;
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Pino warna putih No.Pol BD 6754

WG;

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor: BP/03/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RESDIAN Bin SUHARDI pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar gadai, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pkl. 20.00 WIB, Saksi DWIKA DARMAWAN mendatangi rumah saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur untuk mengajak melakukan pencurian kambing. Kemudian sekira pkl. 22.00 WIB, Terdakwa DWIKA DARMAWAN melihat 1 (satu) ekor kambing yang terletak didalam kandang tepatnya didalam pagar belakang rumah milik saksi korban FREDDY SUNARTO Bin HENDRIK KATOPO. Kemudian saksi DWIKA DARMAWAN masuk kedalam pagar belakang yang dalam keadaan tidak terkunci dimana kambing tersebut berdiri sementara saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI berdiri di dekat pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. 1 (satu) ekor kambing berwarna kuning kecoklatan yang telah berhasil diambil oleh saksi DWIKA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN tersebut, dibawa ke kebun sawit yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi rumah saksi korban FREDDY SUNARTO Bin HENDRIK KATOPO. Kemudian saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI pulang kerumah dan mengambil sepeda motor serta berboncengan dengan saksi DWIKA DARMAWAN menuju ke rumah Terdakwa RESDIAN yang berada di Desa Selasih. Sesampainya di rumah saksi RESDIAN, 1 (satu) ekor kambing tersebut dibawa kebelakang rumah Terdakwa RESDIAN dan kemudian saksi DWIKA DARMAWAN menggedor pintu rumah Terdakwa RESDIAN. Setelah meletakkan kambing tersebut dibelakang rumah, Terdakwa RESDIAN memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DWIKA DARMAWAN. Kemudian saksi DARWAMAN dan saksi TICAN pulang dari rumah Terdakwa RESDIAN dan sesampainya di rumah saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI, uang tersebut dibagi dua oleh saksi DWIKA DARMAWAN yang mana masing-masing mendapat sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pkl. 20.00 WIB, saksi DWIKA DARMAWAN menuju rumah saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI, saksi DWIKA DARMAWAN mengajak saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI ke SMP 16 Kabupaten Kaur dan melihat ada 1 (satu) ekor kambing warna hitam milik saksi korban DENI PUTRA IRAWAN Bin ZAIRI yang sedang terikat di batang nangka. Saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI masuk kedalam pekarangan sekolah SMP 16 tersebut dan melepas ikatan tali kambing yang sebelumnya terikat di pohon nangka sedangkan saksi DWIKA DARMAWAN menunggu di pinggir Pagar SMP 16 Kabupaten Kaur untuk mengawasi keadaan sekeliling. Saksi korban DENI PUTRA IRAWAN Bin ZAIRI yang adalah pemilik kambing tersebut merupakan penjaga Sekolah SMP 16 Kabupaten Kaur dan saksi korban DENI PUTRA IRAWAN Bin ZAIRI tersebut juga tidur dan tinggal menetap didalam perumahan SMP 16 Kabupaten Kaur. Setelah 1 (satu) ekor kambing tersebut berhasil diambil, kemudian saksi DWIKA DARMAWAN dan saksi TICAN SUTRA dengan menggunakan sepeda motor orang tua saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI membawa kambing tersebut kerumah Terdakwa RESDIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa RESDIAN, 1 (satu) ekor kambing tersebut diletakkan dibelakang rumah Terdakwa RESDIAN dan Terdakwa RESDIAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DWIKA DARMAWAN. Kemudian sesampainya di rumah saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI, saksi DWIKA DARMAWAN memberikan uang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi TICAN SUTRA Bin SAMSANI, uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk minyak motor sedangkan sisa sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dipegang oleh saksi DWIKA DARMAWAN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pk. 15.00 WIB, saksi DWIKA DARMAWAN mendatangi rumah Terdakwa RESDIAN untuk mengambil uang sisa penjualan kambing yang kedua sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akibat pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Putra Irawan Bin Zairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan satu ekor kambing pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 07.00 pagi;
- Bahwa kambing tersebut Saksi pelihara di dalam halaman gedung SMP 16 Kaur di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Meje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, oleh Saksi kambing tersebut dilepaskan di dalam pagar gedung SMP 16 Kaur;
- Bahwa kambing yang Saksi miliki berciri jantan, berwarna hitam, dan patah di bagian tanduknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari adik Saksi bahwa kambing tersebut berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yoki Haryadi Bin Zairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa kakak Saksi telah mengalami kehilangan satu ekor kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di SMP16 Kaur, Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pada saat kambing tersebut hilang;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja mengirimkan barang, tanpa sengaja Saksi melihat kambing yang cirinya Saksi kenal, berada di rumah belakang rumah Terdakwa, yaitu kambing milik kakak Saksi dan kambing milik Saksi Freddy;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Freddy Sunarto Bin Hendrik Katopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan satu ekor kambing;
 - Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan kambing pada hari hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 WIB di dalam kandang kambing milik Saksi yang berada di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menyadarinya kambing miliknya telah hilang ketika Saksi Deni sedang mencari kambingnya yang hilang dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi Deni menceritakan kehilangannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kehilangan kambing miliknya juga kepada Saksi Deni dengan ciri kambing miliknya berwarna kuning kecokelatan;
 - Bahwa kemudian, adik dari Saksi Deni, yaitu Saksi Yoki memberitahukan bahwa ia melihat kambing milik Saksi juga berada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Deni dan Saksi Yoki menuju rumah Terdakwa untuk melihat apakah benar kambing-kambing milik para Saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat kambing miliknya yang hilang berada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Dwika Darmawan Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu paman kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Saksi telah mengambil dua ekor kambing bersama Saksi Tican;
 - Bahwa cara Saksi mengambil kambing tersebut adalah yang pertama dengan cara membuka kandang yang berada di dekat mesjid dan menarik kambing ke arah jalan, kemudian Saksi dan Saksi Tican membawa kambing tersebut ke arah Bintuhan;
 - Bahwa untuk kambing yang kedua pada keesokan harinya, Saksi Tican yang membuka ikatan kambing pada pohon nangka dan Saksi menunggu di dekat pagar, lalu Saksi dan Saksi Tican kembali membawa kambing tersebut ke arah Bintuhan untuk dijual;
 - Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi Tican yang mengendarai dan Saksi memegang kambing di bagian belakang motor;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Tican menyimpan dan menitipkan dua ekor kambing tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa satu ekor kambing yang pertama dengan ciri kambing berwarna kuning kecokelatan, Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pinjaman Saksi, dengan alasan jika kambing sudah laku terjual, kambing tersebut akan diambil kembali dari Terdakwa;
 - Bahwa satu ekor kambing yang kedua dengan ciri kambing berwarna hitam, Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman Saksi, dengan alasan jika kambing sudah laku terjual, kambing tersebut akan diambil kembali dari Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil pinjaman tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
5. Tican Sutra Bin Samsani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi telah mengambil dua ekor kambing bersama Saksi Dwika;
- Bahwa cara Saksi mengambil kambing tersebut adalah yang pertama Saksi Dwika dengan cara membuka kandang yang berada di dekat mesjid dan menarik kambing ke arah jalan, kemudian Saksi dan Saksi Dwika membawa kambing tersebut ke arah Bintuhan;
- Bahwa untuk kambing yang kedua pada keesokan harinya Saksi yang membuka ikatan kambing pada pohon nangka dan Saksi Dwika menunggu di dekat pagar, lalu Saksi dan Saksi Dwika kembali membawa kambing tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang mengendarai dan Saksi Dwika memegang kambing di bagian belakang motor;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dwika menyimpan dan menitipkan dua ekor kambing tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa satu ekor kambing yang pertama dengan ciri kambing berwarna kuning kecokelatan, Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pinjaman Saksi, dengan alasan jika kambing sudah laku terjual, kambing tersebut akan diambil kembali dari Terdakwa;
- Bahwa satu ekor kambing yang kedua dengan ciri kambing berwarna hitam, Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman Saksi, dengan alasan jika kambing sudah laku terjual, kambing tersebut akan diambil kembali dari Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pinjaman tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 22.30 WIB, Saksi Dwika dan Saksi Tican meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna kuning kecokelatan. Dengan alasan jika sudah laku terjual kambing tersebut, maka uang pinjaman akan Para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 pukul 22.30 WIB Saksi Dwika dan Saksi Tican kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna hitam. Dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni jika kambing tersebut sudah laku terjual, maka uang pinjaman akan Para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Para Saksi mengatakan bahwa kambing-kambing tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Para Saksi tidak wajar, jika dibandingkan dengan harga pasaran kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
2. 1 (satu) ekor kambing jantan warna kuning kecokelatan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna putih Nomor Polisi BD 6754 WG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, telah terjadi kehilangan dua ekor kambing;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi Freddy menyadari telah kehilangan kambing miliknya dengan ciri kambing berwarna kuning kecokelatan;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Saksi Deni menyadari telah kehilangan kambing miliknya dengan ciri kambing berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Tican bersama Saksi Dwika pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah mengambil dua ekor kambing;
- Bahwa cara Saksi Tican bersama Saksi Dwika mengambil dua ekor kambing tersebut adalah dengan cara yang pertama Saksi Dwika membuka kandang yang berada di dekat mesjid dan menarik kambing ke arah jalan, kemudian Saksi Tican dan Saksi Dwika membawa kambing tersebut ke arah Bintuhan;
- Bahwa untuk kambing yang kedua pada keesokan harinya Saksi Tican yang membuka ikatan kambing pada pohonangka dan Saksi Dwika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di dekat pagar, lalu Saksi Tican dan Saksi Dwika kembali membawa kambing tersebut untuk dijual;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Tican yang mengendarai sepeda motor dengan Saksi Dwika memegang kambing di bagian belakang motor;
- Bahwa Saksi Tican dan Saksi Dwika menyimpan dan menitipkan dua ekor kambing tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 22.30 WIB, Saksi Dwika dan Saksi Tican meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna kuning kecokelatan. Dengan alasan jika sudah laku terjual kambing tersebut, maka uang pinjaman akan para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 pukul 22.30 WIB Saksi Dwika dan Saksi Tican kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna hitam. Dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni jika kambing tersebut sudah laku terjual, maka uang pinjaman akan para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul dari kambing-kambing tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Para Saksi tidak wajar, jika dibandingkan dengan harga pasaran kambing-kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Resdian Bin Suhardi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terbuktilah perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda berarti barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, telah terjadi kehilangan dua ekor kambing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2020 Saksi Freddy telah kehilangan kambing miliknya dengan ciri kambing berwarna kuning kecokelatan dan pada tanggal 24 April 2020 Saksi Deni telah kehilangan kambing miliknya dengan ciri kambing berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Tican bersama Saksi Dwika pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada tanggal 23 April 2020 di Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur telah mengambil dua ekor kambing;

Menimbang, bahwa cara Saksi Tican bersama Saksi Dwika mengambil dua ekor kambing tersebut adalah dengan cara yang pertama Saksi Dwika membuka kandang yang berada di dekat mesjid dan menarik kambing ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian Saksi Tican dan Saksi Dwika membawa kambing tersebut ke arah Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk kambing yang kedua pada keesokan harinya Saksi Tican yang membuka ikatan kambing pada pohon nangka dan Saksi Dwika menunggu di dekat pagar, lalu Saksi Tican dan Saksi Dwika kembali membawa kambing tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Tican yang mengendarai sepeda motor dengan Saksi Dwika memegang kambing di bagian belakang motor;

Menimbang, bahwa Saksi Tican dan Saksi Dwika menyimpan dan menitipkan dua ekor kambing tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 22.30 WIB, Saksi Dwika dan Saksi Tican meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna kuning kecokelatan. Dengan alasan jika sudah laku terjual kambing tersebut, maka uang pinjaman akan para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 pukul 22.30 WIB Saksi Dwika dan Saksi Tican kembali meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian para Saksi tersebut menitipkan satu ekor kambing berwarna hitam. Dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni jika kambing tersebut sudah laku terjual, maka uang pinjaman akan para Saksi kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa menerima titipan dua ekor kambing tersebut dari Saksi Dwika dan Saksi Tican. Dengan demikian, unsur kedua "menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan berarti Terdakwa dapat menduga barang atau benda yang ia gunakan diperoleh dari kejahatan dan mengabaikan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan kambing sebanyak dua ekor dalam waktu dua kali dari Saksi Dwika dan Saksi Tican yangmana kambing-kambing tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan harga pasaran kambing-kambing tersebut senilai Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Para Saksi tersebut menitipkan dengan memperoleh pinjaman uang dengan jumlah yang tidak sesuai dari Terdakwa, hanya sebesar Rp100.000,00 untuk satu ekor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing pertama dan sebesar Rp200.000,00 untuk satu ekor kambing kedua yang disimpan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dapat mengetahui dan menduga bahwa barang yang berupa dua ekor kambing tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian, unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna putih Nomor Polisi BD 6754 WG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bhn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Resdian Bin Suhardi, maka dikembalikan kepada Saksi Deni Putra Irawan Bin Zairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna kuning kecokelatan yang telah disita dari Terdakwa Resdian Bin Suhardi, maka dikembalikan kepada Saksi Freddy Sunarto Bin Hendrik Katopo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Resdian Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino warna putih Nomor Polisi BD 6754 WG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Deni Putra Irawan Bin Zairi;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna kuning kecokelatan;Dikembalikan kepada Saksi Freddy Sunarto Bin Hendrik Katopo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)